

# **PEDOMAN PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN**



**UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS  
PALEMBANG  
2017**



# UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS

VERITAS ET SCIENTIA NOBIS LUMEN

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS Nomor: 02/II/A-KP10001/1/17

### Tentang PEDOMAN PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS

#### REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka proses pembelajaran di Universitas Katolik Musi Charitas perlu adanya Penilaian Beban Kerja Dosen sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan;  
b. bahwa dalam pelaksanaan Penilaian Beban Kerja Dosen perlu ditetapkan Pedoman Penilaian Beban Kerja Dosen dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Katolik Musi Charitas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Kreditnya;  
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI No 48/D3/kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga pengajar pada Perguruan Tinggi;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS TENTANG PEDOMAN PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN PADA UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS.
- Kesatu** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.
- Kedua** : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 4 Januari 2017

REKTOR  
UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS  
  
SILVANUS NOSO SARWONO, MBA.,DBA.  
NIP.02 86 201-

- Tembusan:**
1. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
  2. Dekan Fakultas Bisnis dan Akuntansi
  3. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

**Kampus Bangau (Rektorat)**  
Jl. Bangau No. 60 Palembang 30113  
Telp. +62 711-378171  
Sumatera Selatan - Indonesia

**Kampus Burlian**  
Jl. Kol. Burlian Lrg. Suka Senang No. 204 Km.7 Palembang 30152  
Telp. +62 711-412806  
Sumatera Selatan - Indonesia

Website : [www.ukmc.ac.id](http://www.ukmc.ac.id) | Email : [rektorat@ukmc.ac.id](mailto:rektorat@ukmc.ac.id)

## **PENGARAH**

Dr. Heri Setiawan, S.T., M.T.  
(Wakil Rektor I)

Agatha Septiana S.R.,S.E., M.Si  
(Wakil Rektor II)

## **TIM PENYUSUN**

R. Kristoforus Jawa Bendi, S.T., M.Cs

M.Y. Dedi Haryanto, S.E., M.Si

Ns. Morlina Sitanggang, M.Kep

Arif Aliyanto, S.Kom., M.Kom

Yohanes Andri Prutanto, S.E. M.Sc.Ak.CA

Ns. Achmad Husaini, S.Kep., MAN

Ir. Prisca Yenyati, M.T.

## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, disebutkan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dikenal dengan nama tridharma. Dalam melaksanakan tugas utama tridharma perguruan tinggi tersebut, perlu dievaluasi dan dilaporkan secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada para pemangku kepentingan.

Dalam melaksanakan evaluasi tersebut Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah mengeluarkan Buku Pedoman Beban Kerja Dosen Dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, tetapi dalam penerapannya ternyata belum mengakomodir berbagai kegiatan dan penilaian pelaksanaan tridharma yang bersifat spesifik. Untuk itu perlu dibuat Pedoman Penilaian Beban Kerja Dosen khusus untuk Universitas Katolik Musi Charitas yang akan memberikan arah dan tata cara penetapan Beban Kerja Dosen.

Dengan diterbitkannya buku pedoman ini diharapkan dosen dapat merencanakan, menghitung dan mengevaluasi pencapaian beban kerja masing-masing.

Palembang, Nopember 2016

Rektor  
Universitas Katolik Musi Charitas,

Slamet Santoso Sarwono, MBA., DBA.

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	1
Tim Pengarah dan Tim Penyusun	2
Kata Pengantar	3
Daftar Isi	4
A. PENDAHULUAN	5
1. Dasar Pemikiran	5
2. Landasan Hukum	5
3. Tujuan	5
B. BEBAN KERJA DAN TUGAS DOSEN	5
1. Beban Kerja Dosen ((BKD)	5
2. Tugas Dosen	6
3. Kewajiban Khusus Profesor	7
4. Dosen Dengan Tugas Tambahan	
5. Tugas Utama Dosen Yang Sedang Tugas belajar dan Ijin Belajar	7
C. KETENTUAN UMUM	7
D. PROSEDUR PENILAIAN BKD	8
E. PEDOMAN PERHITUNGAN BKD	9
I. Bidang Pendidikan Dan Pengajaran	10
II. Bidang Penelitian	11
III. Bidang Pengabdian Pada Masyarakat	13
IV. Bidang Penunjang	13
V. Dosen Dengan Tugas Tambahan	14
VI. Kewajiban Khusus Profesor	14

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Dasar Pemikiran**

Dosen adalah sebutan untuk tenaga pendidik pada perguruan tinggi. Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 dikatakan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat". Dari pasal 1 ini perlu ditekankan bahwa seorang dosen bukan hanya merupakan seorang pendidik profesional pada perguruan tinggi, tapi juga merupakan seorang ilmuwan. Untuk itu, dalam UU RI no. 14 Tahun 2005 dalam pasal 39 mengatakan bahwa "Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi". Pada pasal 45 juga dikatakan bahwa "Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional".

### **2. Landasan Hukum**

Landasan hukum Penilaian BKD sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Undang-undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Pendidikan Nasional Pendidikan.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Kreditnya.
- 6) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48/D3/Kep/1983 Tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi.

### **3. Tujuan**

Penilaian BKD bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan profesionalisme dosen dalam melaksanakan tugas
- 2) Meningkatkan proses dan hasil pendidikan
- 3) Menilai akuntabilitas BKD
- 4) Meningkatkan atmosfer akademik
- 5) Menghitung kelebihan beban kerja (SKS) dosen

## **B. BEBAN KERJA DAN TUGAS DOSEN**

### **1. Beban Kerja Dosen (BKD)**

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan Profesor atau Guru Besar adalah dosen dengan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi dan mempunyai kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarkan luaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat (Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen). Tugas dosen tersebut adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi yaitu

pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan beban kerja minimal setara dengan 12 sks pada setiap semester.

## 2. Tugas Dosen

### a. Bidang Pendidikan

Tugas dosen melakukan pendidikan dapat berupa:

- 1) melaksanakan perkuliahan/tutorial dan menguji serta menyelenggarakan kegiatan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, praktik bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran;
- 2) membimbing seminar mahasiswa;
- 3) membimbing kuliah kerja nyata (KKN), praktik kerja nyata (PKN), praktik kerja lapangan (PKL) atau praktik kewirausahaan.
- 4) membimbing tugas akhir/skripsi mahasiswa termasuk membimbing pembuatan laporan tugas akhir/skripsi;
- 5) penguji pada ujian mata kuliah atau sidang tugas akhir/skripsi;
- 6) mengembangkan program perkuliahan;
- 7) mengembangkan bahan pengajaran;
- 8) menyampaikan orasi ilmiah;
- 9) membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya;
- 10) melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan dosen.

### b. Bidang Penelitian

Tugas melakukan penelitian dapat berupa:

- 1) menghasilkan karya penelitian;
- 2) menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;
- 3) mengedit/menyunting karya ilmiah;
- 4) membuat rancangan dan karya teknologi;
- 5) membuat rancangan karya seni.

### c. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:

- 1) menduduki jabatan pimpinan dalam lembaga pemerintahan/pejabat negara sehingga harus dibebaskan dari jabatan organiknya;
- 2) melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
- 3) memberi pelatihan/penyuluhan/penataran pada masyarakat;
- 4) memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan;
- 5) membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.

### d. Tugas Penunjang

Tugas penunjang tridharma perguruan tinggi dapat berupa:

- 1) menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;
- 2) menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
- 3) menjadi anggota organisasi profesi;
- 4) mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga;
- 5) menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;
- 6) membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan;
- 7) berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
- 8) mendapat tanda jasa/penghargaan;
- 9) menulis buku pelajaran SLTA kebawah;
- 10) mempunyai prestasi di bidang olahraga/kesenian/sosial.

Ekivalensi perhitungan SKS untuk berbagai tugas tersebut di atas diatur pada Pedoman Perhitungan BKD UKMC.

3. Kewajiban Khusus Profesor

Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor menurut Pasal 49 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah:

- 1) menulis buku;
- 2) menghasilkan karya ilmiah; dan
- 3) menyebarluaskan gagasan.

Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor tidak menambah beban tugas profesor (12 SKS) tetapi merupakan bagian dari tugas yang wajib dipilih oleh profesor. Kewajiban khusus yang wajib dipilih ini paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS setiap tahun. Seorang profesor dalam tiga tahun wajib melaksanakan ketiga kewajiban khususnya. Kelebihan SKS pada salah satu kewajiban khusus tidak bisa menggugurkan kewajiban khusus yang lain. Semua kewajiban khusus professor harus dilaksanakan secara melembaga dan sesuai dengan rumpun ilmu yang ditekuni.

4. Dosen dengan tugas Tambahan

Dosen yang mendapat tugas tambahan sebagai pimpinan (Tabel 1) diwajibkan mengajar pada jenjang S1 sekurang-kurangnya 3 (tiga) SKS. Profesor dengan tugas tambahan sebagai pimpinan tetap harus mengerjakan kewajiban khusus sebagai profesor. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang dosen Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (5).

Tabel 1. Jabatan Dosen Yang Termasuk Tugas Tambahan

No	Jabatan Tugas Tambahan
1	Rektor
2	Wakil Rektor
3	Dekan/Direktur Pasca Sarjana
4	Ketua Lembaga/Kantor (LPPM, KPM, KKA, KSITK, KAHK)
5	Wakil Dekan/Direktur Pasca Sarjana
6	Ketua Program Studi
7	Sekretaris Program Studi

5. Tugas Utama Dosen Yang Sedang Tugas Belajar dan Ijin Belajar

Dosen dengan status tugas belajar mempunyai tugas dan kewajiban belajar. Dosen yang sedang tugas belajar tidak diwajibkan membuat laporan BKD karena setara dengan 12 SKS, sedangkan dosen dengan ijin belajar tetap memiliki beban kerja minimal 12 SKS yang meliputi tridharma perguruan tinggi dan melaporkan BKD per semester untuk dievaluasi.

**C. KETENTUAN UMUM**

1. Perhitungan BKD wajib dibuat oleh setiap dosen UKMC yang telah melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi pada setiap akhir semester.
2. Dosen yang sudah disertifikasi atau yang belum disertifikasi wajib mengumpulkan BKD minimal 12 sks per semester (24 sks pertahun). Kelebihan atau kekurangan beban kerja akan diperhitungkan sebagai kompensasi. Jika pada satu semester dosen tidak bisa memenuhi kewajiban beban kerja 12 sks maka kekurangannya harus dipenuhi pada semester berikutnya, sebaliknya jika beban dosen pada satu semester melebihi kewajiban 12 sks maka kelebihannya akan diekivalenkan dengan besaran tertentu sesuai ketentuan Yayasan Musi Palembang dan akan dibayarkan setelah penilaian BKD disahkan oleh Rektor.



3. Semua kegiatan tridharma yang telah dinilai tidak dapat diikuti sertakan kembali pada periode berikutnya. Penilaian periode penilaian berikutnya hanya dapat dilakukan untuk sisa beban kerja yang belum dicapai pada penilaian sebelumnya.
4. Bukti pendukung kegiatan hanya berlaku dalam selang waktu yang telah ditentukan. Diluar masa berlaku, pendukung kegiatan dinyatakan hangus.
5. Dosen penilai atau asesor internal adalah dosen yang telah mempunyai sertifikat pendidik (dosen professional) dan ditugaskan oleh Rektor serta mempunyai jabatan fungsional minimum sama dengan dosen yang akan dinilai.
6. Untuk kegiatan yang penyelesaiannya lebih dari satu semester penilaian pada tiap semester didasarkan pada capaian kegiatan pada semester berjalan (misal: kegiatan penelitian)
7. Ketua Program Studi mengesahkan Laporan BKD setelah diperiksa dan disetujui oleh asesor.

#### **D. PROSEDUR PENILAIAN BKD**

1. Rancangan Tugas Dosen  
 Pada setiap awal semester, dosen wajib membuat rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada semester berjalan. Rancangan ini berguna baik bagi dosen, asesor dan pimpinan (Program Studi dan Fakultas) untuk merencanakan alokasi waktu dan BKD dan penilaian kinerja dosen. Disamping itu dosen diharapkan juga mempunyai rancangan pengembangan karier dan profesi dosen. Rancangan pengembangan ini dapat menjadi acuan untuk mengarahkan kegiatan dosen untuk mencapai cita-cita profesinya. Pimpinan baik pada tingkat program studi, fakultas maupun universitas diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada para dosen untuk menggapai cita-cita profesi tersebut.
2. Prosedur Penilaian Beban Kerja
  - 1) Dosen membuat laporan BKD pada akhir semester berjalan yang meliputi kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang lainnya. Laporan BKD sesuai format yang telah disahkan dilengkapi dengan semua bukti pendukung dan diserahkan ke Ketua Program Studi (Kaprosdi) masing-masing. Laporan BKD dan bukti pendukung diserahkan dalam bentuk *hardcopy* satu rangkap sesuai dengan jadwal yang sudah diberitahukan sebelumnya;
  - 2) Kaprosdi akan menyerahkan laporan BKD kepada asesor yang telah ditunjuk oleh KPM dan ditugaskan Rektor untuk menilai ketercapaian realisasi kegiatan kinerja dosen dan memverifikasi kesesuaian dokumen pendukung dengan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang telah dilakukan;
  - 3) Apabila ketercapaian kinerja dosen tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan perhitungan BKD maka asesor akan menyatakan laporan BKD tersebut lolos. Asesor akan menandatangani laporan BKD yang bersangkutan dan menyerahkan ke Kaprosdi bersama dengan lampiran lembar penilaian BKD;
  - 4) Apabila asesor menyatakan ketercapaian kinerja dosen tidak atau belum memenuhi ketentuan dan perhitungan beban kerja dosen atau, bukti pendukung tidak sesuai dengan kegiatan yang dilaporkan maka laporan BKD akan dikembalikan kepada dosen yang bersangkutan untuk diperbaiki. Apabila sudah diperbaiki, maka laporan BKD tersebut diserahkan kembali ke asesor untuk dinilai kembali sampai benar;
  - 5) Kaprosdi akan mengesahkan laporan BKD dan melakukan rekapitulasi untuk semua laporan BKD dosen program studi dan menyerahkan hasil rekap laporan BKD program studi beserta lampiran lembar penilaian asesor ke Dekan;
  - 6) Dekan akan membuat rekapitulasi laporan BKD program studi di tingkat fakultas dan mengesahkannya, kemudian diserahkan ke KPM beserta lampiran lembar penilaian asesor;

7) KPM akan merekap laporan BKD fakultas di tingkat universitas dan menyerahkan laporan BKD tingkat universitas kepada Rektor untuk disahkan. KPM akan mengarsipkan berkas lembar penilaian asesor.

3. Asesor

Asesor bertugas untuk menilai dan memverifikasi laporan beban kerja dosen. Syarat menjadi asesor dan tata cara penilaian adalah sebagai berikut:

- 1) Dosen tetap UKMC yang telah memiliki sertifikat pendidik (dosen professional)
- 2) Ditugaskan oleh Rektor
- 3) Mempunyai kualifikasi jabatan fungsional dan atau tingkat pendidikan yang sama atau lebih tinggi dari dosen yang dinilai.
- 4) Dosen penilai tidak boleh dinilai oleh dosen yang dinilai walaupun jabatan fungsional atau tingkat pendidikannya sama (tidak boleh saling menilai)

## E. PEDOMAN PERHITUNGAN BEBAN KERJA DOSEN

No	Kegiatan	SKS	Masa Berlaku	Bukti Penugasan dan Kinerja	Keterangan			
<b>I</b>								
<b>BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN</b>								
1	a	Mengajar 1 sks kpd sekelompok mhs S0/S1 sejumlah <= 40 orang, tiap semester	1	1 smt	SK	1. Jumlah tatap muka termasuk UTS & UAS adalah 14 - 16 kali/semester. 2. Beban mengajar yg diperhitungkan hanya kelas pagi 3. Dosen mengajar maksimal 5 mata kuliah yg berbeda dan maksimal 3 kelas parallel untuk 1 mata kuliah. 4. Jumlah sks kelas parallel dihitung penuh sesuai dengan jumlah sks mata kuliah		
	b	Mengajar 1 sks kpd sekelompok mhs S0/S1 sejumlah 41 s.d. 80 orang, tiap semester	1,5					
	c	Mengajar 1 sks kpd sekelompok mhs S0/S1 sejumlah 81 s.d. 120 orang, tiap semester	2					
	d	Mengajar 1 sks kpd sekelompok mhs S0/S1 sejumlah > 120 orang, tiap semester	2,5					
	e	Mengajar 1 sks kpd sekelompok mhs S2/S3 sejumlah <=25 orang, tiap semester	1					
	f	Mengajar 1 sks kpd sekelompok mhs S2/S3 sejumlah 26 s.d. 50 orang, tiap semester	1,5					
	g	Mengajar 1 sks kpd sekelompok mhs S2/S3 sejumlah 51 s.d. 75 orang, tiap semester	2					
	h	Mengajar 1 sks kpd sekelompok mhs S2/S3 sejumlah > 75 orang, tiap semester	2,5					
	<b>Perhitungan beban:</b> • Jika mata kuliah diampu oleh satu dosen: 100% x sks • Jika mata kuliah diampu oleh tim dosen: (jumlah tatap muka dosen ybs/jumlah seluruh tatap muka MK dalam 1 smt) x sks							
2	a	Melakukan asistensi tugas atau praktikum sebanyak 1 sks (=2 jam tatap muka) kpd sekelompok mahasiswa dengan jumlah <= 25 orang, tiap semester	1	1 smt	SK	1. Diperhitungkan sesuai tarif 2. Batas kepatutan: 2 sks per semester		
	b	Melakukan Asistensi tugas atau praktikum sebanyak 1 sks (=2 jam tatap muka) kpd sekelompok mahasiswa dengan jumlah > 25 orang, tiap semester	1,5					
3	Menjadi dosen pembimbing lapangan KKN kpd sekelompok mahasiswa dengan jumlah mahasiswa <= 25 orang, tiap semester	1	1 smt	SK	1. Diperhitungkan sesuai tarif 2. Batas kepatutan: 2 sks per semester			
4	Membimbing kuliah kerja lapangan yang terprogram kpd sekelompok mahasiswa dengan jumlah <= 20 orang, tiap mahasiswa	1/20	1 smt					
5	Membimbing Kerja Praktik/praktik klinik/praktik lapangan kpd setiap mahasiswa, tiap semester	1/6	1 smt					
6	Membimbing seminar terjadwal terhadap tiap mahasiswa, tiap semester	1/8	1 smt					
7	a	Membimbing Tugas Akhir/Skripsi/Karya Tulis Ilmiah pada setiap mahasiswa S0 dan S1, tiap semester	1/6			1 th	SK	1. Diperhitungkan sesuai tarif 2. Batas kepatutan: 1 sks per semester
	b	Memberikan bimbingan tesis S2/Spesialis kpd setiap mahasiswa, tiap semester	1/3			2 th		
	c	Memberikan bimbingan Disertasi S3 kpd setiap mahasiswa, tiap semester	1/2	2 th				
	<b>Perhitungan beban:</b> • Pembimbing tunggal: 100% x sks • Pembimbing utama: 60% x sks • Pembimbing pendamping: 40% x sks							
8	a	Menguji Tugas Akhir/Skripsi/Karya Tulis Ilmiah pada setiap mahasiswa S0 dan S1	1/12	1 th	SK	1. Diperhitungkan sesuai tarif 2. Batas kepatutan: 1 sks per semester		
	b	Menguji tesis S2/Spesialis kpd setiap mahasiswa	1/6					
	c	Menguji Disertasi S3 kpd setiap mahasiswa	1/4					
9	a	Menguji Laporan Kerja Praktik kpd setiap mahasiswa	1/12	1 th	SK	1. Dosen yang dibimbing khusus untuk dosen baru pada masa percobaan/kontrak 2. Batas kepatutan: 2 sks per semester		
	b	Menguji Proposal Skripsi kpd setiap mahasiswa	1/12					
	c	Menguji Proposal Tesis kpd setiap mahasiswa	1/6					
	d	Menguji Proposal Disertasi kpd setiap mahasiswa	1/4					
10	Membimbing dosen yang lebih rendah jenjang jabatan akademiknya untuk setiap dosen yang dibimbing	1	1 smt	SK	1. Dosen yang dibimbing khusus untuk dosen baru pada masa percobaan/kontrak 2. Batas kepatutan: 2 sks per semester			
11	Melaksanakan tugas magang pada dosen yang mengajar mata kuliah yang akan diampu	1	1 smt	Surat Tugas Magang	Batas kepatutan 2 sks per semester			
12	Mengembangkan program perkuliahan/pengajaran (RPS+ RTS+RP) dalam kelompok atau mandiri yang hasilnya dipakai untuk kegiatan perkuliahan untuk setiap program	1/2	1 smt	Berita Acara Penerimaan (BAP) RPS, RTS dan RP	1. Batas kepatutan: 2 sks per semester 2. BAP dari Prodi			
13	Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan dosen	2	1 smt	SK	Batas kepatutan: 2 sks per semester			
14	Mengikuti pendidikan formal/tugas belajar Profesi/S2/S3, tiap semester	12	Sesuai Surat Tugas	Surat Tugas	Setiap akhir semester wajib melaporkan hasil ujian semester (KHS semester)			
15	a	Mengikuti 1 kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi dengan waktu <= 10 jam	0,25	Sesuai Surat Tugas	1. BAP RPS, RTS dan RP 2. Sertifikat	1. Bukti produk untuk pelatihan PEKERTI dan AA adalah RPS, RTS dan RP 2. Batas kepatutan: a+b+c = 1,5 sks per semester 3. BAP dari Prodi		
	b	Mengikuti 1 kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi dengan waktu 11 s.d. 30 jam	0,5					
	c	Mengikuti 1 kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi dengan waktu > 30 jam	1					
	d	Mengikuti Pelatihan Pengembangan Keterampilan Teknik Instruksional (PEKERTI)	2					
	f	Mengikuti pelatihan Ancangan Aplikasi (AA)	2					

II		BIDANG PENELITIAN				
1		Melaksanakan penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi yang dilakukan secara mandiri atau kelompok	4	4 smt	BAP Proposal (jika kegiatan belum selesai) atau BAP Laporan Kegiatan Penelitian (jika kegiatan penelitian telah selesai)	1. Jika kegiatan merupakan lanjutan maka perlu dilampirkan BAP Proposal 2. Batas kepatutan: 2 judul penelitian per tahun 3. Maksimum 4 sks 4. BAP dari LPPM
		<b>Tahapan kinerja:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proposal: 50% x sks</li> <li>• Laporan Akhir: 100% x sks</li> </ul> <b>Perhitungan beban:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peneliti mandiri: 100% x sks</li> <li>• Peneliti kelompok: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagai ketua: 60% x sks</li> <li>- Sebagai anggota: (40% x sks) /jumlah anggota</li> </ul> </li> </ul>				
2	a	Menulis 1 judul naskah buku yang akan diterbitkan	3	4 smt	BAP naskah buku	1. Diperhitungkan sesuai tarif 2. Jika kegiatan merupakan lanjutan maka perlu dilampirkan laporan BKD sebelumnya 3. Batas kepatutan: 1 judul per tahun 4. BAP dari LPPM
	b	Menulis 1 judul naskah buku internasional (berbahasa dan diedarkan internasional minimal 3 negara)	5	6 smt		
	c	Menerjemahkan atau menyadur 1 naskah buku yang akan diterbitkan	2	2 smt		
	d	Menyunting 1 judul naskah buku yang akan diterbitkan	2	2 smt		
	e	Menulis satu bagian ( <i>book chapter</i> ) dalam sebuah buku yang akan diterbitkan	2	2 smt		
		<b>Tahapan kinerja:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Draft buku: 50% x sks</li> <li>• Buku Tercetak: 100% x sks</li> </ul> <b>Perhitungan beban:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penulis tunggal: 100% x sks</li> <li>• Penulis utama/Editor: 60% x sks</li> <li>• Penulis pendamping/Kontributor: 40% x sks</li> <li>• Untuk point D: Jika lebih dari 1 orang maka nilai sks per orang = 2 / jumlah penyunting</li> </ul>				
3		Menulis modul/Diktat/Bahan Ajar yang sesuai dengan bidang ilmunya dan tidak diterbitkan, tetapi digunakan oleh mahasiswa <b>Perhitungan beban:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penulis tunggal: 100% x sks</li> <li>• Penulis utama: 60% x sks</li> <li>• Anggota: 40% x sks</li> </ul>	2	2 smt	BAP Modul/Diktat	1. Diperhitungkan sesuai tarif 2. Jika kegiatan merupakan lanjutan maka perlu dilampirkan laporan BKD sebelumnya 3. Batas kepatutan: 4 sks 4. BAP dari Prodi
4		Menjadi Asesor Beban Kerja Dosen untuk setiap dosen	1/8	1 smt	SK	1. Diperhitungkan sesuai tarif 2. Batas kepatutan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimum 16 dosen per semester</li> </ul>
5	a	Menulis artikel ilmiah berbahasa Indonesia yang dimuat dalam prosiding nasional tetapi tidak disajikan dalam seminar pada tingkat nasional	1	2 smt	BAP Karya Ilmiah	1. Diperhitungkan sesuai tarif 2. Batas kepatutan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosiding nasional: 2 artikel per semester, 2 artikel per prosiding</li> <li>• Prosiding internasional: 2 artikel per tahun, 1 artikel per prosiding</li> </ul> 3. BAP dari LPPM
	b	Menyajikan poster dalam prosiding nasional	1	2 smt		
	c	Menulis artikel ilmiah berbahasa Indonesia yang dimuat dalam prosiding nasional dan disajikan dalam seminar pada tingkat nasional	2	2 smt		
	d	Menulis artikel ilmiah berbahasa resmi internasional yang dimuat dalam prosiding internasional tetapi tidak disajikan dalam seminar pada tingkat internasional	3	2 smt		
	e	Menyajikan poster dalam prosiding internasional	2			
	f	Menulis artikel ilmiah berbahasa resmi internasional yang dimuat dalam prosiding internasional dan disajikan dalam seminar pada tingkat internasional	4	2 smt		
6	a	Menulis artikel ilmiah berbahasa Indonesia dan diterbitkan dalam Jurnal ber-ISSN tak terakreditasi	3	2 smt	BAP Jurnal	1. Diperhitungkan sesuai tarif 2. Batas kepatutan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jurnal nasional tak terakreditasi: 2 artikel per semt, 1 jurnal maksimum 2 artikel</li> <li>• Jurnal nasional terakreditasi: 2 artikel per tahun, 1 jurnal maksimum 1 artikel</li> <li>• Jurnal internasional: 1 artikel per tahun, 1 jurnal maksimum 1 artikel</li> </ul> 3. BAP dari LPPM
	b	Menulis artikel ilmiah berbahasa internasional dan diterbitkan dalam Jurnal ber-ISSN tak terakreditasi	4	2 smt		
	c	Menulis artikel ilmiah yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah nasional terakreditasi	5	4 smt		
	d	Menulis artikel ilmiah dengan bahasa internasional dan diterbitkan dalam Jurnal Internasional bereputasi	7	6 smt		
	e	Menulis artikel ilmiah dengan bahasa internasional dan diterbitkan dalam Jurnal Internasional bereputasi (terindeks pada database internasional) dan berfaktor dampak	9	6 smt		
7	a	Memperoleh hak paten sederhana	3	2 smt	BAP Sertifikat Paten	BAP dari LPPM
	b	Memperoleh hak paten biasa	4	4 smt		
	c	Memperoleh hakpaten internasional (minimal 3 negara)	5	6 smt		

8	a	Menyampaikan orasi ilmiah/pembicara kunci pada seminar ilmiah/narasumber tingkat institusi (minimal fakultas), setiap kegiatan	0,5	1 smt	BAP Laporan Orasi Ilmiah	1. Diperhitungkan sesuai tarif 2. BAP dari LPPM	
	b	Menyampaikan orasi ilmiah/pembicara kunci pada seminar ilmiah/narasumber tingkat regional (minimal melibatkan 3 institusi atau dalam lingkup 1 provinsi), setiap kegiatan	1	1 smt			
	c	Menyampaikan orasi ilmiah/pembicara kunci pada seminar ilmiah/narasumber tingkat nasional, setiap kegiatan	3	1 smt			
	d	Menyampaikan orasi ilmiah, menjadi pembicara kunci pada seminar ilmiah, nara sumber tingkat internasional dengan bahasa internasional, setiap kegiatan	6	2 smt			
9		Menulis artikel, kritik, opini di media massa (koran/majalah), tiap artikel	1	1 smt	BAP Artikel Majalah /Koran	1. Diperhitungkan sesuai tarif 2. BAP dari LPPM	
<b>III BIDANG PENGABDIAN PADA MASYARAKAT</b>							
1		Melaksanakan satu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok sebanyak-banyaknya 5 orang  <b>Perhitungan beban:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 hari setara dengan 8 jam kerja</li> <li>• Alokasi waktu persiapan 10 s.d. 14 jam</li> <li>• Pelaksanaan kegiatan (tergantung dari jumlah jam yg dialokasikan, 24 s.d 32 jam)</li> <li>• Alokasi waktu penyusunan laporan 8 s.d. 12 jam</li> <li>• Nilai sks = jumlah jam / 50 x 1 sks</li> </ul>	1	2 smt	BAP Proposal PKM dan BAP Laporan Kegiatan	1. Batas kepatutan:1 PKM per semester 2. Maksimum 1 sks per semester 3. BAP dari LPPM	
2		Memberikan penyuluhan/pelatihan/penataran/workshop kepada masyarakat kampus maupun masyarakat di luar kampus  <b>Perhitungan beban:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 hari setara dengan 8 jam kerja</li> <li>• Alokasi waktu persiapan 10 s.d. 14 jam</li> <li>• Pelaksanaan kegiatan (tergantung dari jumlah jam yang dialokasikan, 24 s.d 32 jam)</li> <li>• Alokasi waktu penyusunan laporan 8 s.d. 12 jam</li> <li>• Nilai sks = jumlah jam / 50 x 1 sks</li> </ul>	1	2 smt	BAP Laporan PKM	BAP dari LPPM	
3		Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat yang dipakai sebagai modul/bahan ajar oleh seorang dosen tetapi tidak diterbitkan	2	2 smt	BAP Karya PKM	BAP dari LPPM	
4		Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat sebanyak 1 judul utuh dan diterbitkan ber-ISBN  <b>Tahapan kinerja:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Draf buku: 50% x sks</li> <li>• Buku tercetak: 100% x sks</li> </ul> <b>Perhitungan beban:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Editor: 60% x sks</li> <li>• Kontributor: 40% x sks</li> <li>• Penulis tunggal: 100% x sks</li> <li>• Jika penulis lebih dari satu, tanpa editor: nilai sks setiap penulis = 3 / jumlah penulis</li> </ul>	3	2 smt	BAP Laporan PKM	BAP dari LPPM	
<b>IV BIDANG PENUNJANG</b>							
1		Memberikan bimbingan akademik kepada setiap mahasiswa	1	1 smt	SK/Surat Tugas		
2		Menjadi pimpinan/pembina/pendamping Unit Kegiatan Mahasiswa	1	Sesuai SK	SK/Surat Tugas	Batas kepatutan: 1 UKM	
3		Menjadi Ketua organisasi sosial internal (misalnya: koperasi) tingkat universitas	1		SK	Batas kepatutan: 1 organisasi	
4		Menjadi Pengurus organisasi profesi	1		Sesuai SK	SK	Diperhitungkan sesuai tarif
5		Menjadi kepala Laboratorium tingkat fakultas	4				
6		Menjadi pengelola jurnal	4				
7		Menjadi staf/kepala bidang kantor universitas	4	1 smt	SK	Batas kepatutan: 2 koordinator	
8		Menjadi pendamping kegiatan mahasiswa untuk setiap kegiatan (bukan sebagai pendamping unit kegiatan mahasiswa)	1				
9		Menjadi koordinator pada tingkat program studi	1	Sesuai SK	SK	Batas kepatutan: 1 unit bisnis	
10		Menjadi pengelola unit bisnis (Tax Center, MMBC, Pojok Bursa)	1	Sesuai SK	SK	Diperhitungkan sesuai tarif	
11		Menjadi dosen pendamping Program Kreativitas Mahasiswa untuk setiap kelompok	1/4	1 smt	SK	Diperhitungkan sesuai tarif	
12		Terlibat dalam kepanitiaan	1/3	1 smt	SK/Surat Tugas	Batas kepatutan: 3 kepanitiaan per semester	
13	a	Terlibat dalam kepanitiaan tetap pada tingkat universitas/fakultas sebagai Ketua/Sekretaris (umur panitia minimal 2 semester)	1	Sesuai SK	SK/Surat Tugas	Diperhitungkan sesuai tarif	
	b	Terlibat dalam kepanitiaan tetap pada tingkat universitas/fakultas sebagai anggota (umur panitia minimal 2 semester)	1				
	c	Terlibat dalam kepanitiaan tetap pada tingkat program studi sebagai ketua/sekretaris/anggota (umur panitia minimal 2 semester)	1				
	d	Menjadi Ketua/Sekretaris Tim Ad Hoc tingkat universitas	1.5				
	e	Menjadi anggota Tim Ad Hoc tingkat universitas	1				
	f	Menjadi Ketua/Sekretaris Tim Akreditasi	1.5				
	g	Menjadi anggota Tim Akreditasi	1				

14	a	Menjadi tim penilai jenjang akademik untuk jabatan akademik asisten ahli dan lektor bagi setiap dosen	1/3	Sesuai SK	SK	Diperhitungkan sesuai tarif
	b	Menjadi tim penilai jenjang akademik untuk jabatan akademik lektor kepala dan guru besar bagi setiap dosen	1			
15	a	Menjadi reviewer proposal penelitian untuk setiap proposal	1/6	1 smt	SK/Surat Tugas	Diperhitungkan sesuai tarif
	b	Menjadi editor/dewan penyunting/dewan redaksi dalam pengelolaan jurnal ilmiah nasional, tiap artikel	1/6	1 smt		
	c	Menjadi reviewer karya ilmiah yang diajukan dalam pengurusan jenjang akademik, tiap karya ilmiah	1/12	1 smt	Surat Tugas	

**CATATAN:** Nilai kinerja yang sudah dihitung untuk semester sebelumnya tidak boleh dipakai untuk penilaian kinerja semester berikutnya. Semester berikutnya hanya berdasarkan pekerjaan sisa yang akan diselesaikan.

#### V. DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN (Perhitungan Masuk Pada Bidang Pendidikan Dan Pengajaran)

No	Jabatan Struktural	Sks	Masa Berlaku	Bukti Penugasan & Kinerja
1	Rektor	12	Sesuai SK	SK dari Yayasan/Rektor
2	Wakil Rektor	10		
3	Dekan	10		
4	Kepala Kantor/Lembaga	8		
5	Wakil Dekan	6		
6	Ketua Program Studi	6		
7	Sekretaris Program Studi	4		

#### VI. KEWAJIBAN KHUSUS PROFESOR

No	Kegiatan	SKS	Masa Berlaku	Bukti Penugasan dan Kinerja	Keterangan	
<b>I MENULIS BUKU</b>						
1	Menulis satu judul naskah buku yang diterbitkan berISBN disetujui oleh pimpinan dan tercatat	3	2 tahun	1. Surat Tugas 2. Buku	Penulis Utama 60 % dan anggota 40 % secara proposional	
2	Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa dan diedarkan secara internasional minimal tiga Negara) disetujui oleh pimpinan dan tercatat.	5	3 tahun			
<b>II MEMBUAT KARYA ILMIAH</b>						
1	Keterlibatan dalam satu judul penelitian (termasuk membimbing penelitian untuk disertasi/thesis) atau karya teknologi (termasuk karya pengabdian pada masyarakat) yang dilakukan oleh kelompok	3	2 tahun	Laporan penelitian, dan atau naskah disertasi/thesis yang sudah disetujui atau bukti lain yang relevan	Disetujui oleh pimpinan dan tercatat	
2	Pelaksanaan penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi mandiri termasuk karya pengabdian pada masyarakat (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	4	2 tahun	Laporan penelitian atau bukti lain yang relevan dan sertifikat dari LPPM		
3	a	Memperoleh hak paten dengan proses pengurusan paten sederhana	3	1 tahun	Sertifikat paten	
	b	Memperoleh hak paten dengan proses pengurusan paten biasa	4	2 tahun		
	c	Memperoleh hak paten dengan proses pengurusan paten internasional (minimal tiga negara)	5	3 tahun		
<b>III MENYEBAR LUASKAN GAGASAN</b>						
1	a	Menulis jurnal ilmiah dan diterbitkan oleh jurnal tidak terakreditasi	3	1 tahun	1. Jurnal atau surat keterangan terbit dari jurnal 2. Naskah	
	b	Menulis jurnal ilmiah dan diterbitkan jurnal terakreditasi	5	2 tahun		
	c	Menulis jurnal ilmiah dan diterbitkan jurnal terakreditasi internasional (dalam bahasa internasional)	7	3 tahun		
2	a	Menyampaikan orasi ilmiah atau pembicara seminar tingkat regional daerah, institusional (minimal fakultas)	3	1 tahun	1. Surat Tugas 2. Naskah	
	b	Menyampaikan orasi ilmiah atau pembicara tingkat nasional	5	1 tahun		
	c	Menyampaikan orasi ilmiah atau pembicara tingkat internasional	6	1 tahun		
3	Memberikan pelatihan/penyuluhan/penataran kepada masyarakat	3	1 tahun	1. Surat Tugas	2. Naskah atau bukti lain yang relevan	
4	Mendidkusikan (menyebarkan) temuan karya teknologi dan atau seni	3	1 tahun	2. Naskah atau bukti lain yang relevan		

## **PANDUAN KHUSUS PERHITUNGAN BKD FIKES**

### **1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran**

a. Perhitungan untuk matakuliah yang terdiri dari Teori dan Praktek:

- Sks Teori masuk dalam perhitungan sks
- Sks Praktek masuk dalam perhitungan sks jika belum dihitung sebagai tarif
- Sks Praktek tidak masuk perhitungan sks jika sudah dihitung sebagai tarif

Perhitungan untuk Tim Dosen:

Pembagian sks berdasarkan jumlah pertemuan riil dosen ybs dibagi dengan jumlah pertemuan riil seluruh pertemuan matakuliah tersebut.

Contoh:

Matakuliah A dengan 4 sks terdiri dari 3 sks Teori dan 1 sks Praktek (sudah dibayar dalam tariff), jumlah Tim dosen 3 orang dan jumlah mahasiswa 30 org.

Jika:

- Dosen 1 = 7 pertemuan
  - Dosen 2 = 5 pertemuan
  - Dosen 3 = 4 pertemuan
- Jumlah 16 pertemuan

Maka perhitungannya:

- Dosen 1 =  $7/16 \times 3$  sks = 1,31 sks
- Dosen 2 =  $5/16 \times 3$  sks = 0,94 sks
- Dosen 3 =  $4/16 \times 3$  sks = 0,75 sks

Perhitungan untuk Praktek jika belum dibayar dalam tarif dan jumlah mahasiswa  $\leq 25$  mhs maka dihitung 1 sks, jika jumlah mahasiswa  $> 25$  mhs, maka dihitung 1,5 sks dan tidak ada batas kepatutan.

b. Mengikuti pengembangan diri, beban yang dihitung adalah kegiatan pengembangan diri yang meningkatkan kualitas sebagai dosen bukan sebagai pengelola dan masuk di sks yang sudah dihitung dalam tarif.

### **2. Bidang Penelitian**

Menulis artikel yang diterbitkan dalam jurnal dihitung sebagai beban yang sudah dibayarkan sesuai tarif jika sudah mendapat BAP Jurnal dari LPPM.

### **3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)**

Kegiatan PkM yang bisa diakui sebagai beban sks jika kegiatan tersebut dilaporkan ke LPPM dan telah mendapat BAP Proposal atau BAP Laporan PkM.

### **4. Bidang Penunjang**

- Sebagai pengurus PPNI (komisariat/struktur internal) yang dihitung sebagai kegiatan kepanitiaan adalah pengurus inti (ketua, sekretaris dan bendahara)
- Sebagai koordinator matakuliah disetarakan dengan koordinator kerja praktek, maka dihitung 1 sks dengan batas kepatutan 2 sks.
- Sebagai Tim Akreditasi dihitung 1 kali (walaupun jumlah SK yang diterima lebih dari satu) dan masuk dalam beban sks yang sudah dihitung sesuai tarif.
- Sebagai tim kurikulum fakultas/prodi belum bisa dihitung sebagai beban sks, jika belum jelas kinerjanya.
- Sebagai Senat Fakultas (pimpinan dan anggota) dimasukkan dalam beban sks yang sudah dihitung dalam tarif.

## LAPORAN BEBAN KERJA DAN EVALUASI DOSEN

Semester :  
 Nama :  
 Pangkat/Golongan :

Tahun Akademik :  
 NIP :  
 Fakultas/Program Studi :

No	Jenis Kegiatan	Rencana	Kinerja/Beban Kerja			Catatan
		SKS	Capaian		Bukti Dokumen	
			%	SKS		
<b>A</b>	<b>BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN</b>					
1						
2						
dst						
	JUMLAH	0		0	0	
<b>B</b>	<b>BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU</b>					
1						
2						
dst						
	JUMLAH	0		0	0	
<b>C</b>	<b>BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>					
1						
2						
dst						
	JUMLAH	0		0	0	
<b>D</b>	<b>BIDANG PENUNJANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI</b>					
1						
2						
dst						
	JUMLAH	0		0	0	
	<b>TOTAL KINERJA/BEBAN KERJA</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>TOTAL KINERJA/BEBAN KERJA</b>	<b>0,00 SKS</b>
<b>BEBAN WAJIB</b>	<b>12,00 SKS</b>
<b>BEBAN LEBIH</b>	<b>-12,00 SKS</b>
<b>BEBAN YANG SUDAH DIHITUNG DALAM TARIF</b>	<b>0,00 SKS</b>
<b>BEBAN DIBAYARKAN</b>	<b>0,00 SKS</b>
<b>JUMLAH DIBAYARKAN</b>	<b>Rp -</b>

**Memeriksa  
Asesor**

(Nama beserta gelar)  
(NIP)

**Mengesahkan  
Ketua Program Studi**

(Nama beserta gelar)  
(NIP)

**Dosen Yang Membuat**

(Nama beserta gelar)  
(NIP)



**LAPORAN BEBAN KERJA DAN EVALUASI DOSEN**  
**PROGRAM STUDI < tulis program studi >**  
**SEMESTER < tulis semester > TAHUN AKADEMIK < tulis tahun akademik >**

No	Nama Dosen	NIP	Kinerja/Beban Kerja				Jumlah Beban Kerja (sks)	Pengurangan (sks)		Beban Kerja Lebih (sks)
			Pendidikan dan Pengajaran	Penelitian dan Pengembangan Ilmu (sks)	Pengabdian Kepada Masyarakat	Penunjang Tridharma (sks)		Beban Wajib	Beban yg sdh dihitung dlm tarif	
1										
2										
dst										
<b>TOTAL KINERJA/BEBAN KERJA PROGRAM STUDI</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Palembang, < tanggal, bulan, tahun >**  
**Mengesahkan,**  
**Ketua Program Studi**

< Nama beserta gelar >  
 < NIP >

# LAPORAN BEBAN KERJA DAN EVALUASI DOSEN

FAKULTAS < tulis fakultas >

SEMESTER < tulis semester > TAHUN AKADEMIK < tulis tahun akademik >

No	Nama Dosen	NIP	Kinerja/Beban Kerja				Jumlah Beban Kerja (sks)	Pengurangan (sks)		Beban Kerja Lebih (sks)
			Pendidikan dan Pengajaran (sks)	Penelitian dan Pengembangan Ilmu (sks)	Pengabdian Kepada Masyarakat (sks)	Penunjang Tridharma (sks)		Beban wajib	Beban yg sdh dihitung dlm tarif	
A	PROGRAM STUDI < nama prodi >									
1										
2										
dst										
	Jumlah Kinerja/Beban Kerja Prodi									
B	PROGRAM STUDI < nama prodi >									
1										
2										
dst										
	Jumlah Kinerja/Beban Kerja Prodi									
C	PROGRAM STUDI < nama prodi >									
1										
2										
dst										
	Jumlah Kinerja/Beban Kerja Prodi									
D	PROGRAM STUDI < nama prodi >									
1										
2										
dst										
	Jumlah Kinerja/Beban Kerja Prodi									
	<b>TOTAL KINERJA/BEBAN KERJA FAKULTAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Palembang, < tanggal, bulan, tahun >  
**Mengesahkan,**  
**Dekan**

< Nama beserta gelar >  
 < NIP >





III FAKULTAS ILMU KESEHATAN										
A	PROGRAM STUDI NERS									
1										
2										
dst										
	Jumlah Kinerja/Beban Kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN (S1)									
1										
2										
dst										
	Jumlah Kinerja/Beban Kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	PROGRAM STUDI ANALIS KESEHATAN (D4)									
1										
2										
dst										
	Jumlah Kinerja/Beban Kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	PROGRAM STUDI KEPERAWATAN (D3)									
1										
2										
dst										
	Jumlah Kinerja/Beban Kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	PROGRAM STUDI KEBIDANAN (D3)									
1										
2										
dst										
	Jumlah Kinerja/Beban Kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL KINERJA/BEBAN KERJA FIKES</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL KINERJA/BEBAN KERJA UNIVERSITAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Mengesahkan,  
Rektor

<Nama beserta gelar>  
<NIP>

Palembang, <tanggal,bulan, tahun>  
Kantor Penjaminan Mutu,  
Kepala

<Nama beserta gelar>  
<NIP>